

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH PINJAMAN *ONLINE* DIKAITKAN
DENGAN PASAL 1320 KUH PERDATA
TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN KONTRAK**

Yadi Mulyadi¹⁾, Hasnah Aziz²⁾, Annie Myranika³⁾

Email: ¹⁾ yadi_mulyadi@ryshafaglobalmandiri.com

Email: ²⁾ hasnahaziz@gmail.com

Email: ³⁾ amyranika@unis.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) 69embag seseorang melakukan pinjaman *online* dan dampaknya terkait perlindungan 69emba bagi konsumen akibat bunga berbunga, 69embag dan kematian terhadap nasabah/konsumen dalam perjanjian pinjaman *online*, 2) keabsahan dalam suatu kontrak elektronik (*e-contract /online-contract*) terkait pinjaman *online*, serta implementasi berdasarkan keadilan, 3) perlindungan 69emba terhadap penyelesaian pinjaman *online* dikala tidak ada sengketa dan jika terjadi sengketa di antara para pihak. Pada penelitian ini menggunakan proses sistematis untuk menemukan fakta dan mendapatkan hasil yang baik. Metode penelitian dan tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bahwa hasil penelitian yang merupakan 69embag utama yang membuat seseorang melakukan pinjaman *online* (pinjol) adalah karena 69embag kemudahan dalam proses peminjamannya. Masalah muncul ketika jatuh tempo konsumen tidak 69embag membayar tagihan, *Debt collector* memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen. Undang-undang ITE Pasal 45, 46 ayat 2, melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 khususnya pada ayat 2. Perlindungan 69emba konsumen sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) pada perjanjian pinjaman *online* adalah sah menurut pasal 1320 KUH Perdata serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila sesuai dengan Pasal 47 ayat (2). Penyelesaian sengketa akibat pinjaman *online* dapat diselesaikan melalui 69embaga yang sudah didirikan pemerintah yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kata Kunci : Pinjaman Online, Perlindungan Hukum Pengguna, Keabsahan Kontrak Elektronik, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

ABSTRACT

The aims of this research are to find out and analyze: 1) the factors of someone making an online loan and the impact related to legal protection for consumers due to compound interest, terror and death of customers/consumers in online loan agreements, 2) the validity of an electronic contract (e-contract /online-contract) related to online loans, as well as implementation based on justice, 3) legal protection for online loan settlements when there is no dispute and if a dispute occurs between the parties. This research uses a systematic process to find facts and get good results. The research method and type of research used in this research is empirical juridical, namely research that uses library research and field research. That the research results are the main factor that makes someone take out an online loan (pinjol) is because of the ease of the borrowing process. The problem arises when the consumer cannot pay the bill when it is due, the debt collector gains access to the data on the consumer's cell phone. The ITE Law Article 45, 46 paragraph 2, prohibits the act of obtaining information by any means as stated in article 30, especially in paragraph 2. Consumer legal protection is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The validity of an electronic contract (e-contract/online-contract) in an online loan agreement is valid according to article 1320 of the Civil Code and Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions which also explains that electronic contracts are considered valid if they comply with Article 47 paragraph (2). Settlement of disputes resulting from online loans can be resolved through an institution that has been established by the government, namely the Consumer Dispute Resolution Agency

Keywords: Online Loans, Legal Protection of Users, Validity of Electronic Contracts, National Consumer Protection Agency (BPKN), Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), Indonesian Consumers Foundation (YLKI)

A. Pendahuluan

Keberadaan pinjaman *online* (pinjol) saat ini menjadi polemik di masyarakat. Kehadiran pinjaman *online* (pinjol) di satu sisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena menjadi alternatif untuk meminjam dana dengan kemudahan pengajuan melalui beberapa *website e-commerce*, membuatnya menjadi sahabat masyarakat. Setidaknya ada empat isu aduan berat yang paling banyak dilaporkan, yang notabene dilakukan oleh pelaku pinjaman *online* (pinjol) ilegal yaitu pencairan dana atau pinjaman tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, dan penagihan kepada seluruh kontak HP (milik korban) dengan terror atau intimidasi, dan enagihan dengan kata kasar dan pelecehan seksual (<https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>)

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau

pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital (Richardus Eko Indrajit, 2001:33). Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia (Sutan Remy Sjahdeini, 2001:1). Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 (diperbaharui dgn UU No 19 tahun 2016) yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik.

Realitanya tidak selamanya kontrak elektronik menguntungkan pihak pengguna, resiko sering kali muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau "kreditur" tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau "debitur" (Subekti, 1995).

Dari sinilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, khususnya penentuan kecakapan penentuan waktu kesepakatan yang sulit diidentifikasi dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan kontrak konvensional, kesepakatan itu terjadi apabila para pihak saling bertemu dan menyatakan sepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati. Dalam kontrak elektronik, para pihak tidak saling bertemu muka secara langsung, sehingga sulit untuk diidentifikasi kapan kesepakatan itu berlangsung. Sebab yang halal disini maksudnya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum atau kesusilaan. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal (Sudargo Gautama, 1995:80).

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Faktor yang membuat seseorang melakukan pilihan pinjaman *online* dan apa dari dampak pinjaman *online* (adanya bunga berbunga, teror, pelecehan dan kematian) terhadap perlindungan hukum nasabah/ konsumen dalam perjanjian pinjaman *online*; (2) Bagaimana keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) terkait pinjaman *online*, apakah implementasinya telah berdasarkan keadilan; (3) Bagaimana penyelesaian pinjaman *online* dikala tidak ada sengketa dan jika terjadi sengketa terkait pinjaman *online* di antara para pihak.

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mengandung dua pengertian:

- 1) Perlindungan hukum yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang berkaitan dengan tindakan oleh penguasa dalam hal ini adalah pemerintah.
- 2) Perlindungan hukum yang diberikan sebagai upaya untuk melindungi atau mengamankan individu maupun kelompok masyarakat terhadap gangguan dari individu maupun kelompok lain.

(Irawan Soerodjo, 2013:71).

Menurut Prof. Achmad Ali, perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum dapat dilihat dari dua aspek, antara lain:

- 1) Aspek tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan kepastian hukum.
- 2) Aspek penegakan hukum, yaitu hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia melalui upaya penegakan hukum (Iswi Hariyani, 2008:13).

Menurut Muchsin (Muchsin, 2003:14), perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Fitzgerald (Satjipto Raharjo, 2000:53) awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Fitzgerald (Satjipto Raharjo, 2000:54) menjelaskan teori perlindungan

hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Perlindungan hukum terhadap Konsumen

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Kurniawan, Rizky, 2019:10-11).

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai dan tertib (Setiono, 2004:3).

Perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Sedangkan tujuan dibuatnya perlindungan konsumen adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekkses negative pemakaian dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi baik secara langsung maupun online. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak.

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian P2P Lending Mengacu Pada Peraturan Perundang-Undangan OJK

Menurut UUPK Pasal 1 ayat (1), perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen; yang berdasarkan Pasal 2, perlindungan konsumen harus berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Secara umum, dasar hukum perlindungan konsumen diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 atau UUPK yang mana pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia dan bertanggungjawab kepada Presiden secara langsung. Dalam kaitannya dengan dasar hukum perlindungan konsumen secara umum, OJK juga dalam surat edarannya SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 memuat tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagai bentuk manifestasi dari POJK 01/2013 tentang Perlindungan Konsumen. Disamping itu terkait dasar hukum dalam sektor finansial berbasis teknologi, selain POJK 77/2016, terdapat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang juga mengatur tentang perlindungan konsumen di dalam klausul peraturan perundang-undangannya.

Sebagai badan pemerintah, BPKN dan OJK sama-sama memiliki visi untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hanya saja dalam tugasnya selain juga mengedukasi maupun menampung aduan, OJK dapat memberikan sanksi ataupun teguran kepada penyedia jasa keuangan apabila terdapat aturan yang terbukti dilanggar. Hal ini tercantum di dalam POJK 77/2016 Pasal 47 ayat (1), yang menegaskan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK adalah sebagai berikut:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda;
- 3) Pembatasan kegiatan usaha; dan
- 4) Pencabutan izin (Santoso, 2018).

Berlandaskan tugas pokok dan fungsinya, OJK tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan konsumen saja tetapi juga berperan untuk mengatur jalannya kegiatan jasa keuangan yang transparan, teratur, dan akuntabel sehingga mampu menjadi jembatan antara badan penyedia jasa keuangan dengan konsumen untuk mewujudkan iklim transaksi keuangan yang sehat (OJK n.d.). Selayaknya komunikasi

yang baik adalah komunikasi dua arah, dalam perjanjian *P2P Lending* OJK merumuskan peraturan yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa keuangan dan konsumen. Tentunya sebagaimana bentuk perjanjian, hak dan kewajiban para pihak diatur di dalam kontrak *P2P Lending*, seperti Kebijakan Pribadi Kredit Pintar sebagai contoh, yang mana kewajiban para pihak secara terperinci dipaparkan di dalamnya. Peran OJK disini adalah untuk mengatur agar isi dari perjanjian kredit tersebut serta eksekusinya sesuai dengan norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sudah sepatutnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan OJK, dirumuskan sesuai dengan tujuan dan fungsi terselenggaranya OJK yakni mewujudkan transaksi keuangan yang transparan, teratur, dan akuntabel serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap adanya Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Onstandigheden*) dalam kontrak

Di dalam kontrak dikenal adanya penyalahgunaan keadaan guna mengambil keuntungan yang dilakukan kreditur. Biasanya, untuk menghindari berbagai kemungkinan wanprestasi dalam kontrak, kreditur merumuskan suatu klausula khusus, yang pada intinya mengembalikan kondisi semula pada saat debitur tidak mampu menyelesaikan kewajiban. Adanya klausula ini disebabkan kontrak dilakukan dengan syarat jika setelah upaya diberikan kemudian terjadi lagi wanprestasi kreditur berhak menghentikan upaya pemulihan keadaan. Konsekuensinya adalah kewajiban debitur berdasarkan kontrak pertama, yang sebelumnya hapus dalam kontrak restrukturisasi kredit, menjadi hidup dan berlaku kembali (Syarifuddin, Muhammad, 2012:121).

Dengan demikian wanprestasi lain yang sebelumnya telah dihapus dianggap telah terjadi saat penghapusan wanprestasi. Dalam hal ini kreditur secara tegas mencantumkan klausula *recapture* dengan menyatakan “perjanjian restrukturisasi kredit gagal, jika debitur melakukan wanprestasi, meskipun sudah berjalan dalam tempo yang cukup lama”; bahkan tidak jarang kreditur dapat sewaktu-waktu menghentikan konsesi yang telah diberikannya, walaupun selama konsesi berjalan debitur tidak melakukan wanprestasi apa pun.

Adanya klausula tersebut memperlihatkan kreditur ingin menang sendiri, dalam arti tanpa alasan apapun, tanpa ada wanprestasi debitur, ia dapat dengan semena-mena menghentikan konsesi yang telah dijanjikannya; padahal klausula tersebut justru merugikan kreditur karena kemungkinan besar hakim akan membatalkan klausula tersebut karena dianggap bertentangan dengan kepatutan dan nilai-nilai moral.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur yang beritikad baik dari kemungkinan adanya penyalahgunaan keadaan adalah dengan pembentukan perjanjian yang tidak sepihak dibuat oleh kreditur. Debitur harus membuka kesempatan adanya tawar-menawar dengan kreditur dalam pembuatan perjanjian restrukturisasi kredit. Perlunya dilakukan tawar-menawar karena perjanjian baku, sebagaimana yang diterapkan kreditur, mengandung banyak kelemahan dan kerugian bagi debitur yang beritikad baik.

Bagaimanapun, perjanjian demikian akan lebih menguntungkan kreditur sebagai pihak yang mempersiapkan draft perjanjian dengan terlihat adanya "syarat-syarat khusus untuk pembebas diri dari beban tanggung jawab berdasarkan hukum pada umumnya, karena terjadinya sesuatu perihal atau peristiwa tertentu sepanjang masa perjanjian (Syarifuddin, Muhammad, 2012:121).

Teori Hukum Kontrak /Perjanjian

Filosofi berkontrak adalah dalam rangka menjalankan hubungan hukum dalam pergaulan masyarakat. Subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, memiliki kemampuan hukum untuk melakukan kontrak sebagai perhubungan hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan kepentingan masing-masing (Wirjono Prodjodikoro, 1951:35).

Hubungan hukum dalam kontrak dibangun atas dasar kepentingan dan kebutuhan subjek hukum untuk mengadakan perikatan yang seluas-luasnya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum. Asas dalam mengadakan hubungan hukum melalui *consensus* atau kesepakatan adalah asas kebebasan berkontrak.

Dengan asas kebebasan berkontrak maka setiap orang diakui memiliki kebebasan membuat kontrak dengan siapapun, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, serta memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan (Ridwan Khairandy, 2003:37). Kebebasan berkontrak membolehkan kesepakatan (perdata) untuk mengesampingkan kewajiban - kewajiban yang telah ada sebelumnya (Ridwan Khairandy, 2003:45).

Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada butir 4 Pasal 1320 KUHPerdata. Asas ini memungkinkan para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.


B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan data dilapangan. Selanjutnya dianalisa berdasarkan asas-asas, teori-teori, peraturan-peraturan yang berlaku dan pendapat ahli, untuk memperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Analisis data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran melalui catatan-catatan lapangan, hasil wawancara dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan, tentang perlindungan hukum terhadap nasabah/konsumen *online* dan keabsahan perjanjian kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*)

C. Hasil dan Pembahasan

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendapatkan 792 pengaduan konsumen pada semester-I hingga 12 Agustus 2022. Adapun potensi kerugian terkait pelanggaran hak-hak konsumen sebesar Rp 1,2 triliun. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal Edy Halim menjelaskan pengaduan paling tinggi masih ada pada jasa keuangan dan *e-commerce* dengan masing-masing total pengaduan sebanyak 327 dan 139. Sementara pada urutan ketiga berkaitan dengan perumahan.




Sumber : BPKN

Gambar.4.2 Grafik Total Pengaduan Konsumen yang diterima BPKN Dari Tahun 2017 - 2022

Menurut data yang diterima oleh Yayasan Lembaga Konsumen Inonesia (YLKI) sepanjang tahun 2021 menerima 535 aduan konsumen. Aduan konsumen pinjaman *online* (pinjol) menjadi yang terbanyak sepanjang tahun 2021. Dari 535 aduan, 22,4% merupakan aduan berasal dari konsumen pinjaman *online* (pinjol). Cara penagihan menjadi permasalahan yang utama diadukan konsumen. Sebanyak 82% pengaduan pinjaman *online*

(pinjol) disebabkan oleh usaha pinjaman *online* (pinjol) ilegal. Dengan masuknya aduan sebanyak 535 aduan pada tahun 2021, dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar 33%. Pada tahun 2020 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat ada 402 aduan yang juga menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.



Sumber

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/ylki-aduan-konsumen-pinjaman-online-terbanyak-selama-2021>

1. Factor yang membuat seseorang melakukan pilihan pinjaman *online* dan dampak pinjaman *online* (adanya bunga berbunga, teror, pelecehan dan kematian) terhadap perlindungan hukum nasabah/ konsumen dalam perjanjian pinjaman *online*.

Faktor utama yang membuat seseorang melakukan pilihan pinjaman *online* (pinjol) adalah karena dimasa pandemi Corona Covid-19 pemerintah yang menerapkan *lockdown*. Banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Sehingga banyaknya masyarakat yang kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam situasi seperti ini banyak konsumen yang terjerat dengan pinjaman *online* terutama pinjaman *online* ilegal karena menawarkan syarat yang sangat mudah, mereka tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari pinjaman *online* ilegal tersebut. Masalah muncul ketika jatuh tempo konsumen tidak bisa membayar tagihan, kemudian penagihan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu *debt collector*. *Debt collector* sering melakukan penagihan dengan datang langsung ke rumah/ kantor dengan memaksa dan memaki supaya konsumen membayar hutangnya. Ironisnya *debt collector* memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja *online*, *email*, bahkan supaya pinjaman cepat

disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan nomer IMEI.

Berdasarkan hukum perlindungan data pribadi bahwasannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu terdapat juga dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini masih dalam proses pembentukan. Lebih buruknya lagi konsumen mengalami teror yang tidak wajar (ditelpon saat tengah malam), diancam, baik lewat telepon maupun pesan singkat, pelecehan seksual secara verbal dan *cyber bullying* dengan cara mengintimidasi dengan menyebarkan data dan foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai kata-kata yang mendiskreditkan.

Penagihan juga dilakukan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara sehingga mengganggu hubungan keluarga dan hubungan sosial. Hal tersebut menimbulkan trauma, stress, depresi, gelisah (*anxiety*), tidak fokus bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai bunuh diri. Lebih parahnya ada konsumen kehilangan pekerjaan akibat *debt collector* mendatangi atasan di tempatnya bekerja. Apabila dikaitkan kepada perbuatan yang dilarang maka Undang-undang ITE sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 khususnya pada ayat (2). Ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).

Menurut Haposan, staff Komisi Advokasi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pilihan pinjaman *online* adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu.

Dampak-dampak yang timbul pada konsumen pinjaman *online* terutama pinjaman *online ilegal* terdiri dari dampak internal (dari sisi korban) dan dampak external.

2. Keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) terkait pinjaman *online*, dan implementasinya yang telah berdasarkan keadilan

Keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) yang terjadi akibat transaksi komersial elektronik dapat dikatakan sah menurut hukum perdata Indonesia, apabila kontrak tersebut memenuhi persyaratan

sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila (Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian adalah mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata yang dikenal dengan syaratnya suatu kontrak/perjanjian, dimana pasal ini berlaku untuk perjanjian konvensional. Saat ini dengan adanya perjanjian *online*, maka pasal 1320 ini dipakai sebagai acuan juga sebagai *Lex Generalis*. Ketentuan Pasal 18 UU nomor 8 Tahun 1999 merupakan batasan yang diberikan undang-undang berkaitan dengan klausula baku yang dibuat oleh pihak penjual/produsen agar sedapat mungkin klausula baku tersebut tidak merugikan konsumen.

Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, khususnya yang berkaitan dengan klausula baku merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* terhadap pasal 1320 jo. Pasal 1337 jo. Pasal 1338 KUHPerdata merupakan *lex generalis*-nya. Ketentuan Pasal 18 UUPK mengatur lebih spesifik terhadap ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1337 jo. Pasal 1338 KUHPerdata menyebabkan asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya ditetapkan dalam pencantuman klausula baku sepanjang dan selama klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum.

Jika melihat ketentuan dan pembahasan, masyarakat yang telah melakukan peminjaman pada pinjol ilegal, maka status peminjaman akan tetap ada serta sah sebagai sebuah kesepakatan karena peminjam dengan sadar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan pihak pinjol ilegal.

Pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap di sini berarti telah dewasa (telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah walaupun belum berumur 21 tahun. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang termasuk tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Dalam perkembangannya isteri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

Menurut Haposan, staff Komisi Advokasi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebutkan bahwa keabsahan suatu kontrak

elektronik adalah sah, karena sudah sesuai dengan KUH Perdata pasal 1320 yang menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Karena keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan; (3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.

3. Penyelesaian Pinjaman Online Ketika Tidak Ada Sengketa dan Jika Terjadi Sengketa Terkait Pinjaman Online di antara Para Pihak

Beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh nasabah/konsumen pinjaman *online* sebelum terjadi masalah. Apabila konsumen/nasabah pinjaman *online*, selama proses transaksi peminjaman dan saat melakukan angsuran pembayaran hendaknya konsumen harus melakukan beberapa hal diantaranya adalah:

- 1) Membayar tepat waktu
- 2) Semua dokumen yang terkait, seperti perjanjian pinjam meminjam, bukti penerimaan pencairan dana dan bukti angsuran, hendaknya diprint out dan disimpan sebagai alat bukti ketika terjadi wanprestasi. Baik karena wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen maupun penyedia jasa pinjaman *online*. Bukti-bukti tersebut akan menjadi alat bukti di pengadilan ketika terjadi sengketa.

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan dan bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai fakta hukum yang menjadi pokok sengketa untuk kemudian dijadikan dasar bagi suatu putusan hakim. Karena transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) yang dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik tanpa tatap muka antara para pihak, bukti atas transaksi (perjanjian antara para pihak) tersebut tersimpan dalam bentuk data elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan data di komputer.

Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan kontrak elektronik sebagai alat bukti dalam hal terjadi sengketa antara para pihak. Salah satu aspek yang penting dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah pengakuan hukum atas suatu kontrak elektronik (*e-contract*) sehingga kontrak elektronik tersebut memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang sama sebagaimana kontrak tertulis. Artinya hukum tidak boleh mengesampingkan alat bukti elektronik dalam persidangan.

Penyelesaian sengketa akibat pinjaman *online* dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga yang sudah didirikan pemerintah seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Hanya saja konsumen/korban pinjaman *online* sangat jarang untuk mengadukan hal tersebut karena dianggap aib, sehingga biasanya nasabah/korban pinjaman *online* akan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ketika permasalahan ditangani sendiri maka timbulah persoalan. Sengketa para pihak antara konsumen dan penyedia jasa pinjaman *online*, umumnya yang menjadi korban adalah konsumen. Ketika terjadi sengketa hendaknya konsumen melaporkan ke instansi atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

D. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat atau nasabah melakukan transaksi dengan pelaku usaha pinjaman *online* (Pinjol) adalah karena kemudahan mengakses dan pencairan yang sangat mudah. Ditambah pelaku usaha pinjaman *online* illegal yang nakal dalam hal nasabah telah menyelesaikan pinjamannya, masih tetap diberikan pinjaman oleh Pelaku usaha pinjaman *online* dengan nama platform yang berbeda hanya berganti nama saja. Dampak yang ditimbulkan akibat pinjaman *online* tersebut, bukan hanya dampak internal dan dampak external saja, tetapi banyak korban yang mengakhiri hidupnya akibat pinjaman *online* sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat pengguna pinjaman *online*.
2. Keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) yang terjadi akibat transaksi komersial elektronik dapat dikatakan sah menurut hukum perdata Indonesia, apabila kontrak tersebut memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila (Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999, khususnya yang berkaitan dengan klausula baku merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* terhadap pasal 1320 jo. Pasal 1337 jo. Pasal 1338 KUHPerdata merupakan *lex generalis*-nya. Hanya saja dalam kontrak pinjaman *online* posisi konsumen tidak dalam posisi bisa tawar-menawar terhadap isi perjanjian, karena isi perjanjian merupakan klausula baku yang dibuat oleh jasa usaha pinjaman *online*.
3. Untuk menghindari sengketa pinjaman *online*, nasabah/pengguna pinjaman *online* sebaiknya membayar tepat waktu dan bukti perjanjian dan bukti-bukti setoran supaya disimpan sebagai bukti ketika terjadi

sengketa. Tahap penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha pinjol dilakukan oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) berdasarkan Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Adapun pengaduan yang masuk ke YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) merupakan aduan gangguan-gangguan dari pelaku usaha terhadap nasabah.

Referensi

Buku:

- Andi Sri Rezki Wulandari, Nurdiyana Tadjuddin, Hukum Perlindungan Konsumen, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan onsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Erialdy. (2024). *Employee Supervision And Competency*. LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, *Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Universitas Pelita Harapan Tangerang.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Kurniawan, Rizky. 2019. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*. Skripsi Fak Hukum Univ Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.
- Pardosi, Rodes Ober Adiguna [et.all]. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *file:///C:/Users/HP%20NOTEBOOK/Downloads/1400-6079-2-PB.pdf* . *Jurnal HAM* Vol. 11 No. 3, Desember 2020
- R. Subekti, 1995 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Retno Sari Dewi, 2019. *Analisis Pinjaman Online*, Universitas Tulungagung, Tulungagung
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Salim.H.S., *Hukum Kontrak*.2005,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiono, 2004. *Supremasi Hukum (Surakarta:UNS)*,
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Subekti, 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1995. *Indonesian Business Law*, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, makalah dalam seminar tentang peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada hari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta;

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perpektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*, Grogol, Sukoharjo: CV Pustaka Bengawan, 2017;

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013;

Jurnal:

Agus Satory, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, 2015

Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*, Jeremy Zefanya Yaka Arvante, Universitas Negeri Semarang Vol.2 No.1 Jan-Jun (2022)

Penyuluhan Hukum Pentingnya Memahami Hukum Perlindungan Konsumen Di Kelurahan Alam Jaya, Kota Tangerang

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (pinjol) Ilegal, Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020,

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (pinjol) Ilegal, Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020,

Sri Ayu Astuti, *Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi*. PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law), Vol.1, No.1, Januari - Juni 2020.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Website

<https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>
<http://www.bi.go.id/id/perbankan/suku-bunga-dasar/Default.aspx>.
http://m.kontan.co.id/news_analisis/perlu-pengaturan-suku-bunga-tekfin
<https://amp.kontan.co.id/news/terlilit-pinjaman-online-ilegal-harus-melapor-ke-mana>).
Legal Smart Channel Konsultasi Hukum <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1551> diakses pada tanggal 13 Juni 2021).
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181126150344-37-43716/kominfo-pinjam-uang-di-fintech-takterdaftar-tak-perlu-bayar>
<http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.27592>
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNHHP/article/view/831>
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, diakses pada Selasa, 26 Juli 2022, pukul 17.23 WITA.
<https://id.m.wikipedia.org>, di akses tanggal 10 Nopember 2020
<https://smartleal.id>, di akses tanggal 15 Nopember 2020
https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=asas_perlindungan_konsumen
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perhatikan-hal-ini-dalam-menangani-permasalahan-sengketa-konsumen-lt649434e27dc35?page=all>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-minta-semua-pihak-terlibat-edukasi-masyarakat-agar-tak-terayu-pinjol-ilegal-lt64939e6793093/?page=all>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/5-poin-penting-dalam-ruu-perlindungan-konsumen-lt64942d50c2d40?page=all>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-restorative-justice-untuk-konsumen-di-sektor-keuangan-lt646c78c3b475b/?page=all>
<https://tirto.id/bpkn-badan-perlindungan-konsumen-yang-tak-beken-cyei>.